



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR 76 TAHUN 2020**

TENTANG  
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2020

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, memberi ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga berdasarkan kemampuan daerah dan kekhasan daerah berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi, termasuk mengimplementasikan urusan pemerintahan umum yang dalam pelaksanaannya di daerah berada dalam koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sesuai bidang tugas masing-masing yang terintegrasi dengan kepemimpinan Gubernur baik dari aspek penyelenggaraan desentralisasi maupun dekonsentrasi;
  - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020. *u*

**KEDUA**

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan umum meliputi :
- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
  - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
  - d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, Hak Asasi Manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - g. pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan urusan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

**KETIGA**

- : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEEMPAT**

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

**KELIMA**

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEENAM**


- : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 20 Februari 2020

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

  
**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**  


## Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat. 

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 76 /KEP/HK/2020

**TANGGAL** : 20 Februari 2020

**SUSUNAN TIM KOORDINASI  
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua
2	Kapolda Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua
3	Kepala Kejaksaan Tinggi NTT	Wakil Ketua
4	Danlantamal VII Kupang	Wakil Ketua
5	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Anggota
6	Ketua DPRD Provinsi NTT	Anggota
7	Danrem 161 Wirasakti Kupang	Anggota
8	Danlanud El Tari Kupang	Anggota
9	Ketua Pengadilan Tinggi NTT	Anggota
10	Wakil Kapolda Nusa Tenggara Timur	Anggota
11	Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah NTT	Anggota
12	Wakil Ketua I DPRD Provinsi NTT	Anggota
13	Wakil Ketua II DPRD Provinsi NTT	Anggota
14	Wakil Ketua III DPRD Provinsi NTT	Anggota

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**



**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**